



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Purwanto Bin Romlan
2. Tempat lahir : Taja Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.007, RW.003 Desa Talang Jaya  
Mulya Kec. Betung Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI PURWANTO BIN ROMLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu* sebagaimana diatur dan

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI PURWANTO BIN ROMLAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang yang sama WQL674447 ;

*Dirampas untuk dimusnahkan.-*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

-----Bahwa Ia terdakwa **ALDI PURWANTO BIN ROMLAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu** yaitu 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri Gambar Utama Ir. H. Djuanda KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri WQL674447, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi SANDIKA WIJAYA BIN SARKOWI, saksi FISKAN FIRDAUS BIN MUKDANI dan saksi YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM (*yang ketiganya merupakan anggota kepolisian*) melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan menyimpan senjata api dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa selain ditemukan narkoba jenis shabu dan senjata api ditemukan juga uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WQL674447 ;-----
- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WQL674447 yang disimpan terdakwa didalam dompetnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DUF/2021, tanggal 08 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri Gambar Utama Ir. H. Djuanda KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dan nomor seri WQL674447 pada butir I diatas adalah **PALSU**. Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.-----
- Bahwa terdakwa mengetahui 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WQL674447 yang terdakwa simpan didalam dompet terdakwa adalah Rupiah Palsu karena uang tersebut dipinjamkan oleh Sdr. HEN (DPO) untuk terdakwa edarkan agar menghasilkan uang asli dan apabila terdakwa berhasil menukarkannya dengan uang asli maka keuntungannya dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan Sdr. HEN.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**-----

## **ATAU** **KEDUA**

-----Bahwa Ia terdakwa **ALDI PURWANTO BIN ROMLAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut Rt. 06 Rw. 02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, **dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa meminjam uang kepada Sdr. HEN (DPO) lalu Sdr. HEN menawarkan uang palsu kepada terdakwa yaitu 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 dengan nomor seri WQL674447 untuk terdakwa edarkan agar menghasilkan uang asli dan apabila terdakwa berhasil menukarkannya dengan uang asli maka keuntungannya dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan Sdr. HEN lalu terdakwa menyimpan uang tersebut didalam dompet terdakwa kemudian sekira jam 23.00 Wib, datang saksi SANDIKA WIJAYA BIN SARKOWI, saksi FISKAN FIRDAUS BIN MUKDANI dan saksi YAN BAGUSRA BIN ALI KASIM (yang ketiganya merupakan anggota kepolisian) melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang diduga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan menyimpan senjata api dan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa selain ditemukan narkoba jenis shabu dan senjata api ditemukan juga uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WQL674447 ;-----

- Bahwa kemudian 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri WQL674447 yang disimpan terdakwa didalam dompetnya dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DUF/2021, tanggal 08 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri Gambar Utama Ir. H. Djuanda KARTAWIDJAJA tahun emisi 2016 dan nomor seri WQL674447 pada butir I diatas adalah **PALSU**. Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **PRINTER**.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Suak Tapeh, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim menuju daerah Suak Tapeh tepatnya ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan saat itu ada satu orang lagi yang tidak dikenal berada di rumah Terdakwa, namun saat itu satu orang tersebut berhasil menerobos petugas dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
  - Bahwa dari interogasi yang dilakukan Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kata Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk berjaga diri, sedangkan uang palsu tersebut Terdakwa mengakuinya diperoleh dari Saudara Hen (DPO)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



untuk dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli, dan keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut palsu karena melihat dari nomor serinya sama semua, dan telah ada hasil pemeriksaan forensiknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Suak Tapeh, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim menuju daerah Suak Tapeh tepatnya ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan saat itu ada satu orang lagi yang tidak dikenal berada di rumah Terdakwa, namun saat itu satu orang tersebut berhasil menerobos petugas dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kata Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk berjaga diri, sedangkan uang palsu tersebut Terdakwa mengakuinya diperoleh dari Saudara Hen (DPO) untuk dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli, dan keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut palsu karena melihat dari nomor serinya sama semua, dan telah ada hasil pemeriksaan forensiknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Hen (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah Saudara Hen (DPO) memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saudara Hen (DPO), kemudian Saudara Hen (DPO) menumpang mengisap sabu tersebut di rumah Terdakwa, saat Saudara Hen (DPO) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan hendak meminjam uang kepada Saudara Hen (DPO), namun saat itu Saudara Hen (DPO) menyatakan tidak memiliki uang, dan kemudian Saudara Hen (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya berupa uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Hen (DPO) menawarkan kepada Terdakwa uang palsu tersebut untuk diedarkan ke warung-warung dengan cara dibelikan terhadap barang, dan jika berhasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah Saudara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



Hen (DPO) selesai menghisap sabu, ia masih tetap berada di rumah Terdakwa dan mengobrol, saat itu Saudara Hen (DPO) menanyakan kondisi senjata api rakitan yang Terdakwa beli dari Saudara Hen (DPO), kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api tersebut kepada Saudara Hen (DPO) dan menaruhnya di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Hen (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun Saudara Hen (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkotika berada di atas meja dan uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Hen (DPO), dimana uang palsu tersebut akan Terdakwa belanjakan ke warung agar bertukar dengan uang asli, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DUF/2021 tanggal 08 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri Gambar Utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dengan tahun emisi 2016 dan nomor seri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WQL674447 pada butir I diatas adalah **palsu**, kepaluan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **printer**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang yang sama WQL674447;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkotika berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Hen (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah Saudara Hen (DPO) memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saudara Hen (DPO), kemudian Saudara Hen (DPO) menumpang mengisap sabu tersebut di rumah Terdakwa, saat Saudara Hen (DPO) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan hendak meminjam uang kepada Saudara Hen (DPO), namun saat itu Saudara Hen (DPO) menyatakan tidak memiliki uang, dan kemudian Saudara Hen (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya berupa uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Hen (DPO) menawarkan kepada Terdakwa uang palsu tersebut untuk diedarkan ke warung-warung dengan cara dibelikan terhadap barang, dan jika berhasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah Saudara

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hen (DPO) selesai menghisap sabu, ia masih tetap berada di rumah Terdakwa dan mengobrol, saat itu Saudara Hen (DPO) menanyakan kondisi senjata api rakitan yang Terdakwa beli dari Saudara Hen (DPO), kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api tersebut kepada Saudara Hen (DPO) dan menaruhnya di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Hen (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun Saudara Hen (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkotika berada di atas meja dan uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Hen (DPO), dimana uang palsu tersebut akan Terdakwa belanjakan ke warung agar bertukar dengan uang asli, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DUF/2021 tanggal 08 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri Gambar Utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dengan tahun emisi 2016 dan nomor seri WQL674447 pada butir I diatas adalah **palsu**, kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **printer**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



yang sah dan serta keyakinan hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 Ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain dakwaan alternatif pertama Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, atau dakwaan alternatif kedua Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dapat memilih langsung dakwaan yang harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap subjek hukum selaku penyandang hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana, baik orang perorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Aldi Purwanto Bin Romlan, yang kualifikasinya sebagai orang perseorangan, dimana pada persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



## **Ad.2. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkotika berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Hen (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah Saudara Hen (DPO) memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saudara Hen (DPO), kemudian Saudara Hen (DPO) menumpang mengisap sabu tersebut di rumah Terdakwa, saat Saudara Hen (DPO) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan hendak meminjam uang kepada Saudara Hen (DPO), namun saat itu Saudara Hen (DPO) menyatakan tidak memiliki uang, dan kemudian Saudara Hen (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya berupa uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Hen (DPO) menawarkan kepada Terdakwa uang palsu tersebut untuk diedarkan ke warung-warung dengan cara dibelikan terhadap barang, dan jika berhasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara



Hen (DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hen (DPO) selesai menghisap sabu, ia masih tetap berada di rumah Terdakwa dan mengobrol, saat itu Saudara Hen (DPO) menanyakan kondisi senjata api rakitan yang Terdakwa beli dari Saudara Hen (DPO), kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api tersebut kepada Saudara Hen (DPO) dan menaruhnya di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Hen (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun Saudara Hen (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Hen (DPO), dimana uang palsu tersebut akan Terdakwa belanjakan ke warung agar bertukar dengan uang asli, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 18/DUF/2021 tanggal 08 April 2021, diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri Gambar Utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dengan tahun emisi 2016 dan nomor seri WQL674447 pada butir I diatas adalah **palsu**, kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak **printer**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ia peroleh dari Saudara Hen (DPO) merupakan rupiah palsu, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seluruh rupiah palsu tersebut Terdakwa simpan dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, oleh karenanya unsur menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bersifat kumulatif yaitu memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi "*dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan*";

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang yang sama WQL674447 merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Purwanto Bin Romlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang yang sama WQL674447;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 307/Pid.B/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)